



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Asep Sampurna Bin Muhamad Mamat;
Tempat lahir : Serang;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kaum Pasir RT/RW. 002/001 Ds.
Rangkasbitung Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama lengkap : Yusuf Maulana Bin Sartono;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Februari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Sempu Seroja RT/RW. 005/015 Kel. Cipare
Kec. Serang Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I ASEP SAMPURNA BIN ALM. MUHAMAD MAMAT dan Terdakwa II YUSUF MAULANA BIN SARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana seperti dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ASEP SAMPURNA BIN ALM. MUHAMAD MAMAT dan Terdakwa II YUSUF MAULANA BIN SARTONO tersebut dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY TAB A.6 warna putih dari Toko AL – ADZIR CEEL tertanggal 15 Juli 2018 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold dengan No Imei: 359274/07/589910/2 dari Toko AL – ADZIR CEEL tertanggal 10 Mei 2018 dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah Dus Book Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold dengan No Imei: 359274/07/589910/2;(Dikembalikan Kepada saksi YAYAH HUSNIAH BINTI AJIBI AHMAD)
4. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. ASEP SAMPURNA BIN ALM. MUHAMAD MAMAT bersama-sama dengan Terdakwa II. YUSUF MAULANA BIN SARTONO pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 03.00 Wib, atau masih dalam tahun 2020 bertempat di Link. Sempu Seroja Rt. 003 Rw. 015 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara ini, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menmakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*



- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 02.00 Wib Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dan Dedi (DPO/01/II/2021/RESKRIM) berangkat jalan kaki dari Link. Sempu seroja Rt/Rw. 005/015 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang menuju kontrakan Terdakwa I sambil melihat-lihat rumah warga untuk mencari sasaran yang akan dicuri, setiba di Pondok pesantren Nurul Huda Terdakwa I melihat keadaan sepi kemudian Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dan Dedi langsung membagi tugas yaitu :
 - Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas masuk kedalam pesantren
 - Dedi (DPO) bertugas menjaga diluar pondok untuk melihat situasi sekitar.
- Setelah membagi tugas Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memanjat tembok pagar dan masuk kedalam area pesantren, kemudian Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah ustadzah yaitu saksi Yayah Husniah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J3 Pro warna gold No. Imei : 359274/07/589910/2 yang berada di atas Kasur. Sedangkan Terdakwa II masuk kedalam kamar salah satu santri perempuan yaitu saksi Afriyanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Tab warna putih yang berada diatas lemari plastik serta uang sebesar Rp. 500.000,- (Ira ratus ribu rupiah) yang ada didalam lemari pakaian. Kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari area pondok, pada saat keluar dari area pondok ada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu warga yaitu saksi Somad Hasan melihat Terdakwa I keluar dari area pondok sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi untuk melarikan diri.

- Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Dedi (DPO) pergi ke daerah Terminal pakupatan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J3 Pro dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Tab warna putih dengan cara COD kepada seseorang, lalu sekira pukul 12.30 Wib Dedi (DPO) datang membawa uang hasil penjualan kedua Handphone tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian disatukan dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang tersebut digabungkan menjadi satu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagikan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan minum.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Yayah dan saksi Afriyanti mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J3 Pro dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Tab warna putih adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAYAH HUSNIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 03.00 Wib di dalam Pondok Pesantren NURUL HUDA yang beralamat: Link. Sempu Seroja Rt. 003 Rw. 015 Kel. Cipare Kec dan Kota. Serang telah terjadi pencurian dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri (YAYAH HUSNIAH) dan Saksi AFRIYANTI;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Type J3 Pro Warna Chasing Gold ketika saksi terbangun untuk melaksanakan Shalat Tahajjud melihat



handphone tersebut yang sebelumnya saksi simpan diatas kasur tepat disamping kanan saksi sudah tidak ada atau hilang diambil;

- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari namun tidak ditemukan lalu saksi berjalan ke arah kobong (kamar santri) yang berada disebelah/samping rumah saksi dan membangunkan saksi AFRIYANTI serta santri lainnya untuk mengecek barangnya;
- Bahwa setelah dicek oleh saksi AFRIYANTI ternyata handphone Samsung Tablet Warna Chasing White milik saksi yang sebelumnya disimpan oleh saksi AFRIYANTI diatas lemari plastik sudah tidak ada atau hilang dan kemudian saksi AFRIYANTI pun mengecek dompet warna pink yang berisikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi AFRIYANTI simpan di dalam lemari sudah tidak ada ataupun hilang diambil/dicuri oleh pelaku;
- Bahwa adapun saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa ASEP SAMPURNA BIN MUHAMAD MAMAT, Terdakwa YUSUF MAULANA BIN SARNOTO dan saudara DEDI (DPO) dari ketua RT yang bernama saksi SANTOSO dan warga yang bernama saksi SOMAD HASAN yang memberitahukan kepada saksi bahwa sudah mengamankan Terdakwa ASEP SAMPURNA BIN MUHAMAD MAMAT dan Terdakwa YUSUF MAULANA BIN SARNOTO di rumah kontraknya pada Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 03.00 Wib, dan ketika di amankan pelaku tersebut Terdakwa ASEP SAMPURNA BIN MUHAMAD MAMAT dan Terdakwa YUSUF MAULANA BIN SARNOTO mengakui bahwa telah melakukan pencurian di Pondok Pesantren Nurul Huda Kel. Cipare Kec dan Kota Serang pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 diketahui sekira jam: 03.00 Wib dan barang yang berhasil di curi yaitu 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Type J3 Pro Warna Chasing Gold dengan Nomor IMEI: 359274/07/589910/2, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Tablet Warna Chasing White barang milik saksi sendiri (YAYAH HUSNIAH) dan Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) barang milik Saksi AFRIYANTI yang kemudian pelaku di amankan oleh warga dan di bawa kepolsek serang untuk di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SANTOSO MUSTOFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg



- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi ketika pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 diketahui sekira jam: 03.00 Wib didalam Pondok Pesantren NURUL HUDA Yang beralamat di Link. Sempu Seroja Rt. 003 Rw. 015 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang, sedangkan yang menjadi korbannya adalah seorang ustadzah di pondok tersebut bernama saksi YAYAH HUSNIAH dan seorang santriwati yang bernama AFRIYANTI;
- Bahwa adapun saksi mengetahui kejadian tersebut dari ustadzah yang bernama YAYAH HUSNIAH yang memberitahukan atau melaporkan kepada saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 diketahui sekira jam: 03.00 Wib di Pondok Pesantren NURUL HUDA Yang beralamat di Link. Sempu Seroja Rt. 003 Rw. 015 Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang telah terjadi pencurian;
- Bahwa mendengar adanya kejadian tersebut saksi mencoba mencari informasi kepada warga dan kemudian saksi bertemu dengan saudara SOMAD HASAN dan ketika bertemu saudara SOMAD HASAN memberitahukan kepada saksi bahwa ketika saudara SOMAD HASAN sedang berjaga malam (ronda) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam: 02.20 Wib saudara SOMAD HASAN melihat ada 2 (dua) orang laki – laki yang tidak diketahui namanya namun saudara SOMAD HASAN melihat orang tersebut sering mengamen di Lampu merah kebon jahe – serang dengan salah seorang pelaku bertato di bagian wajahnya dan kedua orang tersebut keluar dari Pondok Pesantren NURUL HUDA dan ketika saudara SOMAD HASAN tegur orang tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang telah melakukan pencurian di Pondok Pesantren Nurul Huda saksi bersama saudara SOMAD HASAN dan dibantu oleh warga yang lain mencari informasi keberadaan pelaku yang sering terlihat mengamen di Lampu merah kebon jahe – serang tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 saksi mendapatkan informasi di mana para pelaku tersebut ngontrak/ tinggal kemudian saksi bersama warga dan saudara SOMAD HASAN mendatangi kontrakan pelaku tersebut dan ketika di datangi para pelaku tersebut ada di rumah kontraknya dan kemudian diketahui pelaku mengaku bernama Terdakwa ASEP SAMPURNA dan Terdakwa YUSUF MAULANA adalah benar orang yang telah melakukan pencurian di Pondok Pesantren Nurul Huda,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari pelaku Terdakwa ASEP SAMPURNA dan Terdakwa YUSUF MAULANA diketahui melakukan pencurian tersebut di bantu oleh satu orang temanya lagi yang bernama DEDI yang ngontrak di daerah Link. Ciawi Kel. Cipare – Serang;

- Bahwa namun ketika di datangi ke rumah kontraknya saudara DEDI sudah tidak ada. Kemudian saksi bersama saudara SOMAD HASAN di bantu warga membawa pelaku Terdakwa ASEP SAMPURNA dan Terdakwa YUSUF MAULANA tersebut ke Polsek Serang untuk di tindak lanjuti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **ASEP SAMPURNA BIN (ALM) MUHAMAD MAMAT.**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 03.15 Wib di rumah kontraknya yang beralamat: Link. Sempu Seroja Rt. 005 Rw. 015 Kel. Cipare Kec dan Kota. Serang. lalu diserahkan ke kantor Polsek Serang sekira jam 04.00 Wib, dan ketika Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa YUSUF MAULANA sehubungan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa YUSUF MAULANA melakukan dan saudara DEDI (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa bersama Terdakwa YUSUF MAULANA dan saudara DEDI (DPO) berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Link. Sempu Seroja Rt. 005 Rw. 015 Kel. Cipare Kec dan Kota. Serang, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wib untuk mencari sasaran yang akan di curi dengan berjalan kaki sambil melihat – lihat rumah warga;
- Bahwa setiba di pondok pesantren NURUL HUDA Terdakwa melihat keadaan sepi dan kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa YUSUF MAULANA dan saudara DEDI membagi tugas, yaitu Terdakwa dan Terdakwa YUSUF MAULANA yang masuk kedalam pesantren sedangkan tugas saudara DEDI bertugas menjaga di luar pondok untuk melihat situasi sekitar;
- Bahwa setelah membagi tugas Terdakwa dan Terdakwa YUSUF MAULANA memanjat tembok pagar dan masuk kedalam area pesantren sedangkan saudara DEDI menunggu di luar pagar sambil melihat situasi,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa dan Terdakwa YUSUF MAULANA masuk kedalam pondok pesantren Terdakwa masuk ke rumah ustadzah (pada saat itu posisi tidak di kunci) sedangkan Terdakwa YUSUF MAULANA masuk ke salah satu kamar santri perempuan yang tidak di kunci;

- Bahwa ketika Terdakwa masuk ke rumah yang tidak dikunci tersebut Terdakwa mencari barang yang bisa Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa masuk lagi ke kamar dan melihat ada seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal yang sedang tidur, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold yang di simpan di atas kasur (posisi di samping perempuan yang sedang tidur setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung ke luar rumah;
- Bahwa sedangkan Terdakwa YUSUF MAULANA yang pada saat itu berada di kamar santri perempuan mengambil 1 (satu) buah dompet warna Pink yang berisikan uang tunai sebesar + Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang di simpan di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY TAB warna putih yang di simpan di atas lemari plastik;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang –barang tersebut diatas Terdakwa dan Terdakwa YUSUF MAULANA keluar dari area pondok dan ketika keluar pondok ada salah seorang warga yang melihat Terdakwa keluar dari pondok sehinga Terdakwa dan Terdakwa YUSUF MAULANA langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa kemudian ke esokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira Jam 11.00 Wib, saudara DEDI (DPO) pergi untuk menjual kedua Handphone hasil curian tersebut yang mengatakan bahwa akan di jual COD dengan seseorang di Daerah Terminal Pakupatan – Serang;
- Bahwa setelah itu sekira jam 12.30 Wib saudara DEDI (DPO) datang dengan membawa uang hasil penjualan kedua handphone tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian uang hasil penjualan tersebut di bagikan masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang lainnya di belikan makanan dan minuman;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 03.15 Wib Terdakwa dan Terdakwa YUSUF MAULANA di tangkap oleh warga dan ketua RT di rumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa





dan saudara YUSUF MAULANA di tanya oleh warga kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Terdakwa YUSUF MAULANA dan saudara DEDI (DPO) telah melakukan pencurian tersebut kemudian warga mencari ke rumah kontrakan saudara DEDI (DPO) namun saudara DEDI (DPO) tidak ada di rumah kontraknya dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Serang untuk di proses lebih lanjut;

Terdakwa YUSUF MAULANA BIN SARNOTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 03.15 Wib di rumah kontraknya yang beralamat: Link. Sempu Seroja Rt. 005 Rw. 015 Kel. Cipare Kec dan Kota. Serang. lalu diserahkan ke kantor Polsek Serang sekira jam 04.00 Wib, dan ketika Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa ASEP SAMPURNA sehubungan Terdakwa telah melakukan Pencurian;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa ASEP SAMPURNA dan saudara DEDI (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa bersama Terdakwa ASEP SAMPURNA dan saudara DEDI (DPO) berangkat dari rumah kontraknya yang beralamat Link. Sempu Seroja Rt. 005 Rw. 015 Kel. Cipare Kec dan Kota. Serang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira jam 02.00 Wib untuk mencari sasaran yang akan di curi dengan berjalan kaki sambil melihat – lihat rumah warga, kemudian setiba di pondok Pesantren NURUL HUDA Terdakwa melihat keadaan sepi dan kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa ASEP SAMPURNA dan saudara DEDI (DPO) membagi tugas, yaitu Terdakwa dan Terdakwa ASEP SAMPURNA yang masuk kedalam pesantren sedangkan tugas saudara DEDI (DPO) bertugas menjaga di luar pondok untuk melihat situasi sekitar;
- Bahwa kemudian setelah membagi tugas Terdakwa dan Terdakwa ASEP SAMPURNA memanjat tembok pagar dan masuk kedalam area pesantren sedangkan saudara DEDI (DPO) menunggu di luar pagar sambil melihat situasi, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa ASEP SAMPURNA masuk kedalam pondok pesantren;
- Bahwa kemudian saudara ASEP SAMPURNA masuk ke rumah ustadzah (pada saat itu posisi tidak di kunci) sedangkan Terdakwa masuk ke salah satu kamar santri perempuan yang tidak di kunci, kemudian ketika Terdakwa ASEP SAMPURNA masuk ke rumah yang tidak dikunci





tersebut Terdakwa ASEP SAMPURNA berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold yang di simpan di atas kasur (posisi di samping perempuan yang sedang tidur);

- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa ASEP SAMPURNA langsung ke luar rumah sedangkan Terdakwa yang pada saat itu berada di kamar santri perempuan mengambil 1 (satu) buah dompet warna Pink yang berisikan uang tunai sebesar + Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang di simpan di dalam lemari pakaian dan 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY TAB warna putih yang di simpan di atas lemari plastik;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang –barang tersebut diatas Terdakwa dan Terdakwa ASEP SAMPURNA keluar dari area pondok dan ketika keluar pondok ada salah seorang warga yang melihat Terdakwa keluar dari pondok sehingga Terdakwa dan Terdakwa ASEP SAMPURNA langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa kemudian ke esokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira Jam 11.00 Wib, saudara DEDI (DPO) pergi untuk menjual kedua Handphone hasil curian tersebut yang mengatakan bahwa akan di jual COD dengan seseorang di Daerah Terminal Pakupatan – Serang, setelah itu sekira jam 12.30 Wib saudara DEDI (DPO) datang dengan membawa uang hasil penjualan kedua handphone tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian uang hasil penjualan tersebut di bagikan masing – masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang lainnya di belikan makanan dan minuman;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira jam 03.15 Wib, Terdakwa dan Terdakwa ASEP SAMPURNA di tangkap oleh warga dan ketua RT di rumah kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa ASEP SAMPURNA di tanya oleh warga kemudian mengakui bahwa Terdakwa dan Terdakwa ASEP SAMPURNA dan saudara DEDI (DPO) telah melakukan pencurian tersebut kemudian warga mencari ke rumah kontrakan saudara DEDI (DPO) namun saudara DEDI (DPO) tidak ada di rumah kontraknya dan kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Serang untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY TAB A.6 warna putih dari Toko AL – ADZIR CEEL tertanggal 15 Juli 2018 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
2. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold dengan No Imei: 359274/07/589910/2 dari Toko AL – ADZIR CEEL tertanggal 10 Mei 2018 dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) Buah Dus Book Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold dengan No Imei: 359274/07/589910/2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 02.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Dedi (DPO/01/1/2021/RESKRIM) berangkat jalan kaki dari Link. Sempu seroja Rt/Rw. 005/015 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang menuju kontrakan Terdakwa I sambil melihat-lihat rumah warga untuk mencari sasaran yang akan dicuri;
- Bahwa setiba di Pondok pesantren Nurul Huda Terdakwa I melihat keadaan sepi kemudian Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dan Dedi langsung membagi tugas yaitu :
 - Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas masuk kedalam pesantren
 - Dedi (DPO) bertugas menjaga diluar pondok untuk melihat situasi sekitar.
- Bahwa setelah membagi tugas Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memanjat tembok pagar dan masuk kedalam area pesantren, kemudian Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah ustadzah yaitu saksi Yayah Husniah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J3 Pro warna gold yang berada di atas Kasur;
- Bahwa sedangkan Terdakwa II masuk kedalam kamar salah satu santri perempuan yaitu saksi Afriyanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Tab warna putih yang berada diatas lemari plastik serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam lemari pakaian;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari area pondok, pada saat keluar dari area pondok ada salah satu warga yaitu saksi Somad Hasan melihat Terdakwa I keluar dari area pondok sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri;

- Bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Dedi (DPO) pergi ke daerah Terminal pakupatan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J3 Pro dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Tab warna putih dengan cara COD kepada seseorang;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Dedi (DPO) datang membawa uang hasil penjualan kedua Handphone tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian disatukan dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang tersebut digabungkan menjadi satu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagikan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan minum;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Yayah dan saksi Afriyanti mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

- 2. Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, dimana pada dasarnya menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), fakta di persidangan menunjukkan Para Terdakwa berkualitas sebagai *naturlijke personen*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 02.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Dedi (DPO/01/II/2021/RESKRIM) berangkat jalan kaki dari Link. Sempu seroja Rt/Rw. 005/015 Kel. Cipare Kec. Serang Kota Serang menuju kontrakkan Terdakwa I sambil melihat-lihat rumah warga untuk mencari sasaran yang akan dicuri;
- Bahwa setiba di Pondok pesantren Nurul Huda Terdakwa I melihat keadaan sepi kemudian Terdakwa I Bersama-sama dengan Terdakwa II dan Dedi langsung membagi tugas yaitu :
 - Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas masuk kedalam pesantren
 - Dedi (DPO) bertugas menjaga diluar pondok untuk melihat situasi sekitar.
- Bahwa setelah membagi tugas Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memanjat tembok pagar dan masuk kedalam area pesantren, kemudian Terdakwa I langsung masuk kedalam rumah ustadzah yaitu saksi Yayah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husniah dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J3 Pro warna gold yang berada di atas Kasur;

- Bahwa sedangkan Terdakwa II masuk kedalam kamar salah satu santri perempuan yaitu saksi Afriyanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Tab warna putih yang berada diatas lemari plastik serta uang sebesar Rp. 500.000,- (Ira ratus ribu rupiah) yang ada didalam lemari pakaian;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari area pondok, pada saat keluar dari area pondok ada salah satu warga yaitu saksi Somad Hasan melihat Terdakwa I keluar dari area pondok sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi untuk melarikan diri;
- Bahwa keesokkan harinya pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Dedi (DPO) pergi ke daerah Terminal pakupatan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J3 Pro dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Tab warna putih dengan cara COD kepada seseorang;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Dedi (DPO) datang membawa uang hasil penjualan kedua Handphone tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian disatukan dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang tersebut digabungkan menjadi satu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagikan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan dan minum;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Yayah dan saksi Afriyanti mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan benar Para Terdakwa bersama dengan Dedi (DPO) telah mengambil barang berupa handphone dan uang yang berada dalam perkarangan tertutup dan barang tersebut bisa diambil dengan cara Para Terdakwa memanjat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY TAB A.6 warna putih dari Toko AL – ADZIR CEEL tertanggal 15 Juli 2018 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold dengan No Imei: 359274/07/589910/2 dari Toko AL – ADZIR CEEL tertanggal 10 Mei 2018 dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Buah Dus Book Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold dengan No Imei: 359274/07/589910/2

maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Para Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan Para Terdakwa menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Asep Sampurna Bin Muhamad Mamat dan Terdakwa II. Yusuf Maulana Bin Sartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY TAB A.6 warna putih dari Toko AL – ADZIR CEEL tertanggal 15 Juli 2018 dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold dengan No Imei: 359274/07/589910/2 dari Toko AL – ADZIR CEEL tertanggal 10 Mei 2018 dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) Buah Dus Book Handphone Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Gold dengan No Imei: 359274/07/589910/2;Dikembalikan Kepada saksi YAYAH HUSNIAH BINTI AJIBI AHMAD;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, oleh kami, Guse

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H. dan Rikatama Budiyantie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN Srg